



Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Harry Ratul Jannah¹, Rafiqi², Aditya Pratama³
Universitas Jambi¹, Universitas Jambi², Universitas Jambi³

*Corresponding author, email; harryratul1@gmail.com ; rafiqi@unja.ac.id ;
adityapratama@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Efektivitas, Pendayagunaan Zakat, Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Harry Ratul Jannah¹, Rafiqi, Aditya Pratama³ Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

This research aims to gain an understanding of the condition of recipients of the uninhabitable house renovation program by BAZNAS West Tanjung Jabung Regency, analyzing the impact on recipients and the effectiveness of the program. The type of research used is descriptive qualitative research, data collected and obtained through interviews, observation and documentation. Data validity test using extended observation techniques, triangulation and reference materials. The results of this research show that the BAZNAS West Tanjung Jabung Regency renovation program for uninhabitable houses is said to be effective by using 4 benchmarks or aspects, namely task aspects, plan aspects, regulatory aspects and goal aspects. This program has been proven to have a positive impact on the lives of mustahik, especially in improving the quality of housing, health and family welfare. If viewed from the perspective of masalah murilah, this program is classified as masalah hajiyyah and even approaches masalah dharuriyyah, because it is able to answer the basic needs of poor people for adequate housing. Thus, the implementation of the program is not only relevant socio-economically, but also in line with sharia principles in realizing the benefit of the people and raising the honor and dignity of mustahik.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 25,22 juta jiwa atau sekitar 9,03% dari total populasi. Angka ini mencerminkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki akses memadai terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini

berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari keterbatasan konsumsi pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga ketersediaan perumahan yang layak huni.

Dalam konteks pembangunan sosial, rumah tidak sekadar dipandang sebagai tempat tinggal, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, penunjang produktivitas, cerminan martabat, serta aset ekonomi yang berharga bagi penghuninya. UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi guna mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Sayangnya, masih banyak keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi fisik rumah yang buruk, seperti dinding dari material rendah, lantai tanah, serta keterbatasan fasilitas sanitasi, seringkali memperburuk kerentanan sosial dan kesehatan masyarakat miskin (Suprianto, 2019).

Tabel Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi

Peringkat	Kabupaten	Jumlah (Jiwa)
1	Kota Jambi	47.250
2	Merangin	33.490
3	Tanjung Jabung Barat	33.120
4	Sarolangun	26.540
5	Batanghari	23.740
6	Tebo	22.480
7	Tanjung Jabung Timur	21.860
8	Bungo	20.040
9	Muaro Jambi	17.480
10	Kerinci	16.830
11	Sungai Penuh	2.600
Jumlah		265.420

Permasalahan serupa juga ditemukan di Provinsi Jambi, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 265.420 jiwa atau sekitar 7,10% dari total populasi. Tabel diatas menunjukkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati peringkat ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak bahkan mencatat angka kemiskinan yang relatif tinggi, yaitu 9,54% dari jumlah penduduknya (BPS, 2024). Di daerah ini, isu rumah tidak layak huni menjadi salah satu permasalahan utama. Berdasarkan data pemerintah daerah, tercatat rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72.986 unit, dimana dari jumlah tersebut terdapat 27,46% atau sebanyak 20.040 rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, maupun

kenyamanan (Poso, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan aspek penting yang mendesak untuk ditangani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Menurut perspektif Islam, salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah zakat. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan guna meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Suhartono, 2024). Orang-orang yang bertakwa senantiasa menaati ajaran Allah dan menyadari bahwa harta yang dimilikinya mengandung hak yang harus dikeluarkan, baik dalam bentuk zakat ataupun sedekah, untuk orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 19 yang artinya:

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.

Pengelolaan zakat secara produktif dapat mendukung program-program sosial, termasuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, zakat dapat berperan ganda yaitu memenuhi kewajiban spiritual sekaligus mendorong transformasi sosial-ekonomi.

Tabel Program BAZNAS Tanjab Barat

No.	Program	Nominal	Penerima Manfaat
1	Tanjab Barat Cerdas	Rp 40.750.000	35
2	Tanjab Barat Sehat	Rp 130.956.000	240
3	Tanjab Barat Sejahtera	Rp 10.000.000	3
4	Tanjab Barat Peduli	Rp 815.950.079	4.889
5	Tanjab Barat Berkah	Rp 301.540.000	30
Total Penyaluran		Rp 1.299.196.079	5.197

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi salah satu lembaga zakat daerah yang menaruh perhatian besar pada persoalan kemiskinan. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada semester I tahun 2024 BAZNAS Tanjung Jabung Barat menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp 1.299.196.079 kepada 5.197 mustahik melalui lima program utama. Dari total penyaluran tersebut, program Tanjab Barat Peduli yang didalamnya terdapat program bedah rumah tidak layak huni mendominasi dengan realisasi Rp 815.950.079 atau 62,8% dari total dana, serta 4.889 penerima manfaat atau 94% dari keseluruhan mustahik (BAZNAS, 2024).

Tabel Data Penerima Program Bedah Rumah Tidak Layak huni tahun 2023-2024

No.	Nama	Alamat	Desa/ Kecamatan
1	Sakdiah	Lorong Mangga RT 17	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
2	Khairudin	Jl. Kamboja RT 18	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
3	Armawijaya	Jl. Jend Sudirman RT 11	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
4	Abdul Gani	Manunggal II	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
5	Arbaiyah	Jl. KI Hajar Dewantara	Patunas, Tungkal Ilir
6	Sumardi	Jl. Puja Kusuma RT 22	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
7	Misnatun	Jl. Mulya RT 16	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
8	M. Guntur	Jl. Setia Budi RT 01	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
9	Hariyanto	Jl. Kamboja RT 18	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
10	Erman	Jl. Bawal RT 04	Kampung Nelayan, Tungkal Ilir

Tabel di atas menyajikan data penerima Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni tahun 2023–2024, di mana setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp25.000.000. Program ini merupakan salah satu wujud implementasi Tanjab Barat Peduli. Nilai ini relatif lebih besar dibandingkan dengan program serupa yang dijalankan di beberapa daerah lain, di mana rata-rata bantuan hanya berkisar antara Rp 7.000.000 hingga Rp 12.500.000 per rumah (dalam Fitriyani, 2022; Ardian, 2022; Ni'mah, 2023). Selain itu, dukungan pemerintah daerah turut mendorong peningkatan penghimpunan zakat secara signifikan, dari semula 400–600 juta rupiah per tahun menjadi sekitar 2–2,5 miliar rupiah per tahun dalam tiga tahun terakhir (BAZNAS, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar untuk mengoptimalkan zakat sebagai solusi konkret dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas program bedah rumah berbasis zakat, namun sebagian besar masih menitikberatkan pada aspek prosedural dan administratif, seperti ketepatan penyaluran, akuntabilitas, serta efektivitas biaya. Sementara itu, kajian yang menyoroti dampak langsung terhadap mustahik sebelum dan sesudah menerima program bantuan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif. Fokus penelitian tidak hanya menilai efektivitas pendayagunaan dana zakat dari sisi manajerial, tetapi juga mengkaji bagaimana bantuan bedah rumah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mustahik dalam aspek kesehatan, kenyamanan, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran zakat dalam pembangunan sosial-ekonomi, khususnya terkait penyediaan rumah layak huni. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam merancang strategi penyaluran zakat yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat benar-benar terwujud secara optimal.

B. Landasan Teori

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau organisasi. Secara umum, efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang tepat. Drucker (Mawaddah, 2023) mendefinisikan efektivitas sebagai “melakukan hal yang benar”, yaitu orientasi pada hasil akhir yang sesuai dengan tujuan. Silalahi (2015) menambahkan bahwa efektivitas organisasi tercermin dari keberhasilan manajer dan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dengan baik sehingga tujuan organisasi tercapai.

Definisi lain menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana output yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Schermerhorn, 2023). Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menekankan pada penyelesaian aktivitas, tetapi juga mengukur kesesuaian antara hasil dengan sasaran yang diharapkan. Dalam konteks program sosial, efektivitas menekankan keberhasilan dalam menciptakan dampak nyata bagi penerima manfaat (Najar, 2020).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan yang tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari kebermanfaatan program, ketepatan sasaran, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Muasaroh dalam Afifah (2023) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur melalui empat aspek utama. Pertama, aspek tugas atau fungsi, yaitu kemampuan lembaga atau program dalam menjalankan peran dan fungsi yang telah ditetapkan. Program dianggap efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal. Kedua, aspek rencana atau program, yang menekankan pentingnya perencanaan yang terstruktur. Program dinilai efektif apabila target, sasaran, dan prioritas yang telah dirumuskan dalam rencana

dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan pelaksanaan. Ketiga, aspek ketentuan dan peraturan, yang menunjukkan bahwa efektivitas juga dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Semakin sesuai pelaksanaan program dengan regulasi yang ditetapkan, semakin tinggi pula efektivitasnya. Keempat, aspek tujuan atau kondisi ideal, yang menilai efektivitas dari hasil akhir, yaitu sejauh mana tujuan program tercapai dan mendekati kondisi ideal yang diharapkan.

Pandangan Muasaroh ini sejalan dengan pendapat sejumlah ahli lain. Handoko dalam Ardian (2022) menekankan ukuran efektivitas pada aspek manfaat rencana, ketepatan, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, serta ketepatan waktu. Sementara itu, Siagian dalam Sukma (2021) menyoroti peran visi dan misi yang jelas, perencanaan yang matang, kepatuhan pada aturan, serta dukungan sarana dan prasarana dalam menentukan tingkat efektivitas suatu lembaga. Budiani dalam Sari (2017) menekankan pentingnya ketepatan sasaran program, sosialisasi, pencapaian tujuan, serta pemantauan sebagai indikator efektivitas. Di sisi lain, Steers dalam Mukadar (2022) mengukur efektivitas melalui pencapaian tujuan, kemampuan integrasi, serta adaptasi organisasi terhadap lingkungannya.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, ukuran efektivitas menurut Muasaroh dapat dipahami sebagai kerangka dasar yang memadukan aspek fungsi, perencanaan, kepatuhan aturan, serta pencapaian tujuan. Kerangka ini memperlihatkan bahwa efektivitas bukan hanya diukur dari hasil akhir yang diperoleh, melainkan juga dari sejauh mana suatu program dijalankan secara terencana, sesuai fungsi, serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi program. Terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan dalam literatur (Yahya, 2022). Pertama, pendekatan sasaran (goal approach) yang menilai efektivitas berdasarkan sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, jika tujuan program adalah menyediakan rumah layak huni bagi mustahik, maka keberhasilan dapat dilihat dari jumlah rumah yang berhasil diperbaiki dan kualitas hunian yang dihasilkan.

Kedua, pendekatan sumber (system resource approach) yang menekankan pada kemampuan organisasi dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya dari lingkungannya. Dalam konteks program zakat, hal ini berarti efektivitas ditentukan oleh kemampuan lembaga amil zakat dalam menghimpun dana, mengalokasikan secara tepat, serta membangun dukungan dari pihak eksternal.

Ketiga, pendekatan proses (internal process approach) yang menilai efektivitas dari kelancaran proses internal organisasi. Program dianggap efektif apabila pelaksanaan berjalan sesuai prosedur, komunikasi antar-pihak terjalin baik, dan seluruh pihak yang terlibat merasa puas. Dalam program sosial, pendekatan ini penting karena menyangkut kualitas koordinasi antara amil zakat, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat.

Efektivitas Program Sosial dan Zakat

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya terfokus pada distribusi konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program produktif dan pemberdayaan, termasuk penyediaan rumah layak huni (Suhartono, 2024). Efektivitas program zakat diukur bukan hanya dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana zakat mampu mengangkat derajat mustahik menuju kondisi yang lebih sejahtera.

Dalam konteks ini, program bedah rumah merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup mustahik melalui penyediaan hunian yang layak. Efektivitas program ini dapat dilihat dari perubahan kondisi mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan, baik dari aspek kesehatan, kenyamanan, maupun produktivitas keluarga.

2. Konsep Pendayagunaan Zakat

Secara bahasa, pendayagunaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan, dan guna yang berarti manfaat atau kegunaan. Dengan demikian, pendayagunaan dapat dipahami sebagai usaha untuk mengoptimalkan potensi suatu sumber daya agar menghasilkan manfaat yang lebih besar (Ghifar, 2023). Dalam konteks zakat, pendayagunaan berarti strategi untuk memanfaatkan dana zakat secara lebih efektif dan efisien, bukan hanya sekadar menyalurkan, tetapi juga memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan mustahik.

Menurut Fitriyani (2022), pendayagunaan adalah upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan mengarahkan sumber daya pada kegiatan yang lebih produktif. Hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 yang menegaskan bahwa zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan juga dapat didayagunakan dalam bentuk usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip inilah yang kemudian melahirkan beragam program zakat, mulai dari distribusi langsung hingga pemberdayaan ekonomi mustahik.

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendayagunaan zakat di Indonesia masih menghadapi persoalan efektivitas, terutama dalam aspek ketepatan sasaran, pemerataan, dan keberlanjutan manfaat (Rahmawati, 2021). Dengan kata lain, potensi zakat yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan strategi pendayagunaan yang mampu menjawab kebutuhan mustahik secara komprehensif.

Kategori Pendayagunaan Zakat

Dalam praktiknya, pendayagunaan zakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori (Barkah, 2020):

- a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan langsung untuk kebutuhan dasar mustahik seperti zakat fitrah, santunan, atau bantuan bencana.
- b. Konsumtif kreatif, yaitu zakat digunakan untuk kegiatan sosial yang bersifat jangka menengah, misalnya beasiswa pendidikan, renovasi rumah, atau bantuan kesehatan.
- c. Produktif tradisional, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk barang modal seperti ternak, mesin jahit, atau peralatan usaha.
- d. Produktif kreatif, yaitu pemanfaatan zakat untuk mendukung usaha kecil, kewirausahaan, dan program pemberdayaan ekonomi.

Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat tidak bersifat tunggal, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mustahik. Regulasi BAZNAS (2018) bahkan menekankan pentingnya mengarahkan zakat menuju pola produktif agar mustahik tidak hanya terbantu sementara, melainkan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Prinsip dan Tujuan Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar. Fitriyani (2022) menyebutkan tiga prinsip utama, yakni (1) sesuai syariat Islam dengan memastikan zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf; (2) memberi manfaat nyata bagi penerima; dan (3) disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, baik konsumtif maupun produktif.

Mubarok (2023) menambahkan bahwa pendayagunaan zakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) memperbaiki kondisi sosial fakir miskin; (c) mendorong kemandirian dan pemberdayaan; serta (d) mengubah mustahik menjadi muzaki. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif.

Tujuan ini sejalan dengan pemikiran Rahmawati (2021) yang menekankan pentingnya kerangka kerja adaptif agar zakat mampu menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi. Jika pendayagunaan zakat dilakukan secara tepat, zakat dapat menjadi social safety net sekaligus pendorong pembangunan berkelanjutan.

Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologis, zakat bermakna suci, berkembang, dan berkah. Al-Qur'an mengaitkan zakat dengan penyucian jiwa dan harta (QS. At-Taubah: 103), sementara Hadits menekankan bahwa zakat merupakan salah satu pilar Islam yang tidak bisa ditinggalkan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat.

Hafiduddin (dalam Mubarak, 2023) menyebut zakat sebagai ibadah ijtimaiah (ibadah sosial) yang memiliki dua dimensi sekaligus: hablun minallah (hubungan dengan Allah) dan hablun minannas (hubungan dengan manusia). Oleh karena itu, zakat tidak hanya ibadah ritual, melainkan juga instrumen distribusi kekayaan yang adil. Ulama kontemporer menegaskan bahwa pengelolaan zakat perlu dilakukan secara kolektif agar dampaknya lebih luas.

Mustahik dan Distribusi Zakat

QS. At-Taubah ayat 60 menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga strategi pendayagunaan zakat harus mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, serta keberlanjutan manfaat.

Menurut Wahyuni (2024), distribusi zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan taraf hidup mustahik secara signifikan, sedangkan distribusi yang tidak tepat hanya akan menimbulkan ketergantungan. Maka, pemetaan mustahik menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendayagunaan zakat.

Hikmah dan Maslahah Zakat

Zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Mannan (dalam Masyitoh, 2023) menekankan bahwa zakat mengandung prinsip iman, keadilan, produktivitas, rasionalitas, kebebasan, dan etika kewajaran. Hikmah zakat antara lain: menyucikan harta muzaki, mempererat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin (Ni'mah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya menolong secara materi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mendukung terciptanya maslahah bagi umat.

Dalam Islam, kebutuhan didasarkan pada konsep *maslahah* yang terbagi menjadi tiga. *Maslahah dharuriyyah* mencakup kebutuhan pokok untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. *Maslahah hajiyah* berfungsi melapangkan hidup meskipun tanpa pemenuhannya kehidupan tetap berlangsung. *Maslahah tahsiniyah* bersifat penyempurna untuk kenyamanan dan keindahan hidup. Prioritas utama adalah menjaga *dharuriyyah*, sedangkan *hajiyah* dan *tahsiniyah* dapat ditinggalkan jika bertentangan dengan kebutuhan pokok (Zainur, 2020).

Meskipun potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun per tahun, realisasi penghimpunan masih relatif kecil. Tantangan utama antara lain: rendahnya literasi zakat, masih dominannya distribusi konsumtif, keterbatasan kapasitas lembaga amil, serta lemahnya monitoring dan evaluasi program. Namun, perkembangan teknologi digital, penguatan regulasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim memberikan peluang besar untuk optimalisasi zakat. Inovasi seperti zakat digital, zakat produktif, dan integrasi program dengan kebijakan pemerintah dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Latifah, 2021).

3. Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Program Bedah Rumah sebagai Intervensi Sosial

Program bedah rumah merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang ditujukan untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah-rumah tidak layak huni agar memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Intervensi ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, hingga lembaga pengelola zakat (BAZNAS). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar atas perumahan, melainkan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, memperbaiki kondisi kesehatan, mendukung produktivitas, serta mengurangi ketimpangan sosial dan angka kemiskinan secara berkelanjutan (Muhtadi, 2022).

Dalam konteks kebijakan pemerintah, program ini dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS merupakan program yang memberikan dukungan dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Program ini bertumpu pada prinsip kemandirian masyarakat dengan dukungan fasilitasi pemerintah, sehingga dapat menciptakan rumah layak huni tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal (Pateda dkk., 2024).

Bedah Rumah dalam Perspektif Zakat

Selain pemerintah, BAZNAS juga melaksanakan program bedah rumah sebagai bagian dari strategi pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini menyasar keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan perbaikan secara mandiri. Tujuan utamanya adalah memenuhi hak dasar mustahik atas tempat tinggal layak serta mendukung program pengentasan kemiskinan nasional.

Dari perspektif maqashid syariah, program ini selaras dengan tujuan menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal), karena rumah layak merupakan kebutuhan fundamental dalam menjamin keberlangsungan hidup

manusia. Pendayagunaan zakat dalam program ini tergolong pada pendekatan konsumtif-produktif. Meskipun bantuan berupa pembangunan rumah tidak secara langsung menghasilkan keuntungan ekonomi, peningkatan kualitas hunian berdampak positif pada kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta produktivitas mustahik (Muhtadi, 2022).

Standar Rumah Layak Huni di Indonesia

Rumah layak huni di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mendefinisikan rumah layak sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kecukupan luas minimum, serta kesehatan penghuninya. Ketentuan lebih teknis diatur dalam Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 yang menetapkan standar pelayanan minimal, antara lain: ketahanan bangunan, kecukupan ruang, akses air minum, sanitasi, pencahayaan, dan ventilasi.

Berdasarkan database Elektronik Rumah Tidak Layak Huni (E-RTLH) Kementerian PUPR dan data BPS, terdapat lima kriteria utama rumah layak huni, yaitu: (1) ketahanan bangunan permanen dan stabil; (2) luas lantai per kapita minimal 7,2 m²; (3) akses air minum layak yang tersedia secara berkesinambungan; (4) akses sanitasi sehat; serta (5) pencahayaan dan ventilasi memadai.

Secara umum, standar rumah layak huni dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek:

- a. Kelayakan fisik bangunan, meliputi struktur permanen, kondisi atap, dinding, dan lantai yang aman, serta sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar, seperti akses air bersih, sanitasi sehat, listrik, dan drainase lingkungan yang baik.
- c. Keamanan dan legalitas, mencakup lokasi bebas bencana, kepemilikan jelas, serta lingkungan sosial yang aman dan sehat.

Integrasi Program Bedah Rumah dan Pemberdayaan Mustahik

Dengan merujuk pada standar tersebut, program bedah rumah tidak sekadar berorientasi pada penyediaan hunian fisik, tetapi juga berperan dalam pembangunan kualitas hidup yang lebih luas. Program ini dapat dipandang sebagai bagian dari pemberdayaan mustahik, karena meskipun bersifat konsumtif, manfaatnya berdampak produktif terhadap aspek kesehatan, stabilitas sosial, serta peningkatan kapasitas ekonomi secara tidak langsung.

Dalam perspektif pembangunan sosial, bedah rumah menjadi instrumen strategis untuk mencapai keberlanjutan kesejahteraan. Jika diintegrasikan dengan program zakat produktif lain, bedah rumah berpotensi mempercepat transformasi mustahik menuju kemandirian, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berlokasi di Jl. Pelabuhan No.70, Kuala Tungkal. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan lembaga pengelola zakat terbaik di Provinsi Jambi, serta memiliki program unggulan dalam bidang pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, salah satunya program bedah rumah tidak layak huni. Penelitian dilakukan pada bulan September 2024 hingga selesai.

Sumber Data penelitian terdiri dari dua data utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua, staf pelaksana BAZNAS, serta mustahik penerima manfaat program bedah rumah. Data sekunder, yang diperoleh melalui dokumen kelembagaan (seperti laporan kegiatan, profil lembaga, dan arsip foto), serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses implementasi program bedah rumah serta kondisi rumah mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan. Wawancara, dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan pengurus BAZNAS serta penerima manfaat untuk menggali informasi terkait mekanisme penyaluran, kendala, serta dampak program. Dokumentasi, berupa pengumpulan data sekunder seperti laporan kegiatan, foto, brosur, dan arsip kelembagaan yang mendukung keabsahan data lapangan.

Uji Keabsahan data diperoleh melalui Perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan konsistensi data. Triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan bahan referensi, seperti foto atau rekaman wawancara, untuk memperkuat validitas data.

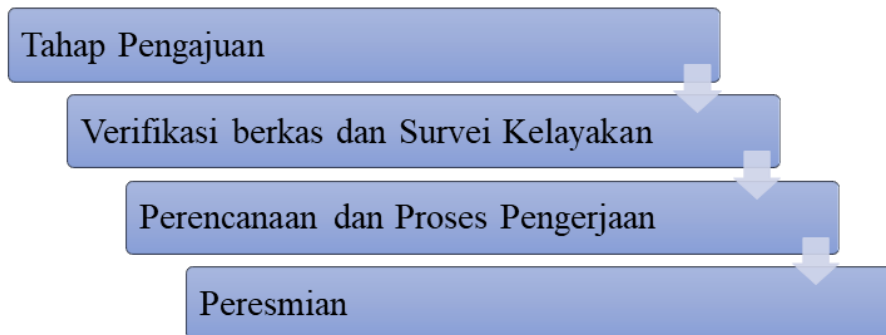
Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tiga langkah yaitu, Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan efektivitas program bedah rumah. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan menafsirkan temuan lapangan serta memeriksa konsistensi data hingga diperoleh hasil yang valid.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendayagunaan dana zakat dalam Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu: pengajuan, verifikasi dan survei kelayakan, perencanaan dan pengerjaan, serta peresmian. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat.

Gambar Alur Mekanisme Program Bedah Rumah BAZNAS



a. Tahap Pengajuan

Proses pengajuan dilakukan melalui rekomendasi RT atau lurah terhadap warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Persyaratan administrasi meliputi fotokopi KTP/KK, bukti kepemilikan atau legalitas tanah (sertifikat/sporadik/surat hibah), surat pengantar dari RT dan lurah, foto rumah dari berbagai sisi, serta surat pengajuan permohonan. Mekanisme ini menunjukkan adanya kolaborasi antara struktur pemerintahan desa/kelurahan dengan BAZNAS untuk memastikan calon penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok mustahik.

b. Verifikasi Berkas dan Survei Kelayakan

Setelah berkas diterima, pihak BAZNAS melakukan pemeriksaan administratif sekaligus survei lapangan. Survei kelayakan dilakukan dengan instrumen penilaian yang mencakup kondisi fisik rumah (fondasi, dinding, lantai, pencahayaan, ventilasi, dan fasilitas MCK). Penilaian menggunakan skala bobot:

- 0–50 : rumah layak huni, tidak memenuhi kriteria program,
- 51–75 : rumah tidak layak huni, direkomendasikan untuk peningkatan kualitas,
- 76–100 : rumah tidak layak huni, direkomendasikan untuk bangun total.

Selain kondisi fisik rumah, petugas juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, seperti penghasilan dan jumlah tanggungan mustahik. Mekanisme ini menegaskan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam seleksi penerima manfaat agar tepat sasaran.

c. Perencanaan dan Pengerjaan

Pada tahap perencanaan, BAZNAS menetapkan anggaran sebesar Rp25.000.000 untuk setiap unit rumah, dengan alokasi Rp20.000.000 untuk material dan Rp5.000.000 untuk upah tukang. BAZNAS juga memberikan arahan mengenai standar rumah layak, termasuk keberadaan fasilitas MCK, dapur, serta penggunaan warna khas hijau, kuning, dan putih sebagai identitas rumah bantuan.

Proses pengerjaan dilaksanakan secara swadaya, di mana mustahik diberi keleluasaan memilih model pengerjaan melalui gotong royong bersama keluarga atau masyarakat sekitar tanpa upah, sehingga dana tukang dapat dialihkan untuk material tambahan; atau melalui tukang yang direkomendasikan BAZNAS dengan pembiayaan sesuai standar. Skema ini tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menumbuhkan nilai partisipasi masyarakat dan kemandirian mustahik.

d. Perencanaan dan Pengerjaan

Pada tahap perencanaan, BAZNAS menetapkan anggaran sebesar Rp25.000.000 untuk setiap unit rumah, dengan alokasi Rp20.000.000 untuk material dan Rp5.000.000 untuk upah tukang. BAZNAS juga memberikan arahan mengenai standar rumah layak, termasuk keberadaan fasilitas MCK, dapur, serta penggunaan warna khas hijau, kuning, dan putih sebagai identitas rumah bantuan.

e. Peresmian

Tahap akhir adalah peresmian yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS dan Bupati Tanjung Jabung Barat. Peresmian ini memiliki nilai simbolik, sebagai bentuk akuntabilitas lembaga sekaligus legitimasi pemerintah daerah dalam mendukung program pengentasan kemiskinan berbasis zakat.

2. Dampak Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni terhadap Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan mustahik. Dampak tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup yang meliputi aspek keamanan, kenyamanan, dan produktivitas; (2) perbaikan kondisi ekonomi keluarga mustahik; serta (3) implikasi sosial terkait aktivitas keagamaan dan kontribusi sosial.

a. Dampak terhadap Kualitas Hidup

Program ini terbukti mampu memberikan perubahan nyata pada kualitas hidup mustahik. Renovasi rumah yang sebelumnya tidak layak, dengan perbaikan struktur lantai, dinding, atap, serta fasilitas dasar lainnya, membuat para mustahik dapat merasakan kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

Dari sisi keamanan, rumah yang telah dibedah tidak hanya melindungi penghuni dari gangguan lingkungan seperti hewan liar atau kelembapan ekstrem, tetapi juga dari risiko kecelakaan akibat kondisi rumah yang rapuh. Seperti yang dialami Misnatun dan Armawijaya, sebelumnya kerap menghadapi ancaman masuknya biawak dan kelembapan parah di rumah mereka, kini merasakan rasa aman setelah rumah mereka direnovasi. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam kerangka maqashid al-syari'ah, sehingga masuk ke dalam kategori *masalah daruriyyah*.

Dari sisi kenyamanan, perubahan paling nyata adalah ketenangan saat musim hujan. Atap yang bocor, dinding yang rembes, serta fondasi rendah yang membuat rumah terendam banjir kini tidak lagi menjadi masalah utama. Mustahik seperti Sakdiah, Khairudin, Sumardi, dan Heriyanto mengakui bahwa mereka kini dapat beristirahat dengan tenang tanpa kekhawatiran rumah mereka tergenang air. Kondisi ini mengarah pada *masalah hajiyyah*, karena memberi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dan menghilangkan kesulitan yang sebelumnya membebani.

Selain itu, perbaikan rumah juga berdampak pada produktivitas mustahik. Guntur, seorang guru mengaji, kini lebih bersemangat mengajar karena memiliki ruang belajar yang lebih kondusif dan aman. Anak-anak didik juga merasakan manfaat dari suasana belajar yang lebih nyaman. Demikian pula Arbaiyah, seorang penjual sarapan pagi, kini dapat menjalankan usahanya secara lebih optimal berkat dapur yang layak dan bebas dari kebocoran. Dampak ini masuk ke dalam kategori *masalah tahsiniyyah*, karena berhubungan dengan penyempurnaan kualitas hidup dan mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial secara lebih baik.

Dengan demikian, program ini secara komprehensif mencakup ketiga tingkatan masalah, yaitu daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Namun, dampak dominan terlihat pada aspek daruriyyah dan hajiyyah, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar berupa keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta pengurangan penderitaan mustahik.

b. Dampak terhadap Ekonomi

Selain peningkatan kualitas hidup, program bedah rumah juga memberikan efek positif pada kondisi ekonomi mustahik. Perbaikan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, tetapi juga membuka peluang baru bagi mustahik untuk mengembangkan usaha dan menambah penghasilan.

Khairudin, mustahik yang memanfaatkan sisa bahan bangunan rumah lamanya untuk membuka usaha bengkel kecil. Hal serupa dilakukan oleh Heriyanto yang memanfaatkan kondisi rumah barunya dengan membuka warung untuk istrinya. Kedua mustahik ini berhasil menambah sumber pendapatan keluarga, sehingga kondisi ekonomi mereka menjadi lebih stabil.

Gambar Usaha Bengkel (Khairudin) dan Warung (Heriyanto)



Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, dampak ekonomi ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Program bedah rumah tidak hanya menjaga aset berupa rumah, tetapi juga memberi peluang bagi pengelolaan sumber daya keluarga yang lebih baik. Selain itu, dampak ini juga masuk ke dalam kategori masalah hajiyyah, karena memudahkan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meringankan kesulitan ekonomi yang sebelumnya mereka hadapi.

c. Dampak terhadap Sosial dan Aktivitas Keagamaan

Pada aspek sosial, program ini diharapkan dapat mendorong mustahik untuk lebih berdaya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal infak dan sedekah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan pada aktivitas infak atau sedekah di kalangan mustahik setelah menerima bantuan bedah rumah. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat mayoritas mustahik masih memiliki keterbatasan ekonomi dan tanggungan keluarga yang besar.

Dengan demikian, dampak sosial dalam bentuk amal atau kontribusi keagamaan tidak dapat dijadikan tolok ukur utama keberhasilan program. Tujuan mendasar dari program ini adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik, khususnya tempat tinggal yang layak, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih bermartabat. Adapun kemampuan untuk berinfak atau bersedekah tetap dipandang sebagai pilihan personal yang bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing mustahik.

2. Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat dalam Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Efektivitas program merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu kegiatan sosial mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat sasaran, efisien, dan berdaya guna. Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah bentuk pendayagunaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik. Analisis efektivitas dalam penelitian ini menggunakan empat indikator sesuai teori Muasaroh, yaitu aspek tugas, aspek rencana, aspek peraturan, dan aspek tujuan.

a. Aspek Tugas

Pada aspek ini, efektivitas program dapat dilihat dari sejauh mana mekanisme pelaksanaan sesuai fungsi masing-masing pihak yang terlibat. Proses pengajuan program melibatkan RT dan lurah setempat yang bertugas merekomendasikan calon penerima manfaat, membantu pemberkasan, serta memastikan sasaran bantuan tepat pada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. Keterlibatan perangkat lokal ini mencerminkan prinsip *musyarakah* (partisipasi) dan *ta'āwun* (tolong-menolong), sehingga memperkuat sinergi sosial.

BAZNAS kemudian melakukan verifikasi berkas serta survei lapangan melalui Staf Pendayagunaan untuk memastikan kelayakan calon mustahik. Proses ini dilaksanakan berdasarkan instrumen penilaian yang objektif, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dalam distribusi zakat. Dengan cara ini, hanya mustahik yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni yang menerima bantuan.

Dalam tahap pengerjaan, tukang dilibatkan untuk merealisasikan rancangan rumah sesuai standar yang telah ditetapkan. Walaupun sempat terjadi kendala terkait transparansi penggunaan dana oleh tukang, BAZNAS segera mengambil langkah penyelesaian melalui mediasi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang baik, sesuai dengan prinsip *itqān al-'amal* (profesionalisme kerja).

Secara keseluruhan, aspek tugas pada program ini dapat dikatakan efektif karena setiap pihak menjalankan tanggung jawab sesuai fungsinya,

meski tetap memerlukan penguatan sistem pengawasan untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

b. Aspek Rencana

Program Bedah Rumah dirancang secara sistematis dengan target penerima manfaat dari kalangan miskin yang rumahnya tidak layak huni. Pada tahun 2024, BAZNAS berhasil merealisasikan target bedah 10 rumah dengan dana Rp25 juta per unit, terdiri dari Rp20 juta untuk material dan Rp5 juta untuk upah tukang. Perencanaan ini disusun berdasarkan alur mekanisme yang jelas, berbasis data, serta mempertimbangkan standar rumah layak huni yang ditetapkan pemerintah.

Kriteria yang ditentukan meliputi ketersediaan fasilitas dasar (WC, dapur) dan desain eksterior rumah dengan ciri khas warna hijau, kuning, dan putih sebagai identitas program. Rencana ini menunjukkan konsistensi BAZNAS dalam melaksanakan prinsip *itqān* (ketelitian dan kualitas kerja) serta prinsip *tawzī' al-tharwah* (distribusi kekayaan) melalui zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Gambar Rumah Mustahik Sebelum Bedah Rumah BAZNAS



Gambar Rumah Mustahik Sesudah Bedah Rumah BAZNAS



Pencapaian target sesuai rencana menegaskan bahwa program ini efektif pada aspek perencanaan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal, rencana yang matang juga berimplikasi pada tercapainya *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

c. Aspek Peraturan

Efektivitas program juga tercermin dari ketegasan peraturan yang mengatur pelaksanaan. BAZNAS mensyaratkan calon penerima bantuan memiliki bukti kepemilikan rumah yang sah, baik berupa sertifikat, sporadik, atau surat hibah. Ketentuan ini diterapkan untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan memastikan kejelasan akad dalam penyaluran zakat. Prinsip ini sejalan dengan larangan gharar (ketidakjelasan) dalam Islam, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam praktiknya, sempat muncul permasalahan ketika terdapat mustahik yang ingin menjual rumah hasil bedah. Karena belum ada regulasi yang mengatur larangan tersebut, BAZNAS segera menetapkan aturan baru bahwa rumah bantuan tidak boleh diperjualbelikan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-māl*, yaitu menjaga harta agar tetap bermanfaat bagi penerima yang membutuhkan.

Dengan demikian, dari aspek peraturan program ini dinilai efektif, meskipun masih memerlukan penyempurnaan regulasi preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan di masa depan.

d. Aspek Tujuan

Indikator terakhir untuk mengukur efektivitas adalah pencapaian tujuan. Program Bedah Rumah bertujuan meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan ini tercapai. Sebanyak 10 mustahik penerima manfaat mengaku mengalami perubahan signifikan, terutama dalam aspek keamanan dari kebocoran atap, kenyamanan saat hujan dan banjir, serta rasa tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain itu, program ini juga memberikan efek lanjutan pada peningkatan ekonomi. Mustahik seperti Khairudin dan Heriyanto memanfaatkan sisa material untuk membuka usaha baru, yang pada gilirannya menambah sumber pendapatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, sesuai prinsip *at-tanmiyah* (pembangunan).

Dengan tercapainya tujuan tersebut, program ini dapat dikatakan efektif dalam mengimplementasikan *tahqīq al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan), khususnya dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah* yang mencakup perlindungan jiwa, harta, dan kebutuhan dasar mustahik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, efektivitas pendayagunaan dana zakat pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas, mulai dari tahap pengajuan oleh warga, verifikasi berkas dan survei kelayakan, perencanaan anggaran, proses pengerjaan, hingga peresmian. Dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000 per rumah, program ini tidak hanya memberikan hunian yang lebih layak bagi mustahik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kejelasan tahapan dan standar pelaksanaan yang diterapkan memastikan bantuan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup, sosial, dan ekonomi mustahik. Rumah yang lebih layak meningkatkan rasa aman, kenyamanan, dan produktivitas, sementara sebagian penerima memanfaatkan hasil program untuk membuka usaha baru sehingga berkontribusi pada pendapatan keluarga. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mustahik, sehingga memenuhi *masalah daruriyyah* dan *hajiyyah* yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, pengurangan penderitaan, serta peningkatan kapasitas hidup.

Ditinjau dari aspek tugas, rencana, peraturan, dan tujuan sebagaimana teori Muasaroh, program ini dapat dikategorikan efektif. Pelaksanaan program mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam distribusi zakat, profesionalisme kerja (*itqān al-ʿamal*), distribusi kekayaan (*tawzīʿ al-tharwah*), tolong-menolong (*taʿāwun*), dan pemberdayaan (*at-tanmiyah*). Lebih jauh, program ini mendukung maqāṣid al-sharīʿah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga dapat dikatakan efektif tidak hanya dari segi teknis pelaksanaan, tetapi juga dari segi nilai keislaman.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. R. (2021). Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan wakaf). PT. Literasi Nusantara Abadi grup.
- Afifah, M. N. (2023). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Program Bedah Rumah (Studi pada Lembaga Baznas Kabupaten Trenggalek), 19(5), 1–23.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan “Equity.” *Proceeding Seminar Nasional & Call*

For Papers, (September), 119–138.

- Ardian Noor, F., Hakim, R., Hakim, A. L., & Kunci, K. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*, 1(2), 101–108. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/issue/view/1079>
- Barkah, Q., & Dkk. (2020). *Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Prenadamedia Group.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- BAZNAS, K. T. J. (2024b). Beranda BAZNAS Kab. Tanjung Jabung Barat. Retrieved from <https://kabtanjabbar.baznas.go.id/>
- BPS, P. J. (2024). Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), 2017-2019. Retrieved from <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTQ0IzI%3D/jumlah-penduduk-miskin---.html>
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Diana, Y. A. (2024). Sinergisitas BAZNAS, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Mustahik.
- Enggal Meta Aribah, M. H. (2024). Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak pada Program Bedah Rumah di LAZISMU Banyumas, 1(5), 359–372.
- Fathony, A. (2019). Optimizing the Role and Function of the Amil Zakat Institution in Carrying Out Social Functions. *Journal Hakam*, 02(01), 1–32.
- Firdaus, R. (2020). Efektivitas Pelayanan Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, 3(2), 61–71.
- Fitriyani, D. N. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Shodaqoh Pada Program Benah Rumah Di Laznas Al-Irsyad Purwokerto. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. Retrieved from http://repository.uinsaizu.ac.id/16598/2/DESTI_FITRIYANI_EFEKTIVITAS_PENDAYAGUNAAN_DANA_ZAKAT%2C_INFAK%2C_SHODAQOH_PADA_PROGRAM_BENAH_RUMAH_DI_LAZNAS_AL_IRSYAD_PURWOKERTO.pdf
- Furoida, A., & Sutikno, S. (2017). Sistem pendukung keputusan penerima zakat dengan metode simple additive weighting (studi kasus: badan amil zakat nasional kota semarang). Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/60604/1/laporan_24010310130058_1.pdf
- Hakim, I. I. (2017). Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah

- Rumah Basis Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Skripsi*, 11.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5).
- Hazazi, M. H., Arif, S., & Sutisna, S. (2018). Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.214>
- Indrawati, I., Ermawati, E., & Istiqamah, R. (2020). Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderating di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 38–69. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i2.11.38-69>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- JASRIL, J. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Program Bedah Rumah Oleh Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Palopo. Retrieved from http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7677/1/SKRIPSI_JASRIL.PDF
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.841>
- Malei, E., & Trubovich, R. (2022). Methodology for evaluating the effectiveness of the use of public funds. *Vestnik of Polotsk State University. Part D. Economic and Legal Sciences*, 1(5), 66–71. <https://doi.org/10.52928/2070-1632-2022-60-5-66-71>
- Masyitoh. (2023). Islamic Economic Law : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Manajemen Zakat Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat, 1(1), 48–54.
- Mawaddah Warahmah. (2023). Effectiveness of Educational Programs. *JR-ELT (Journal of Research in English Language Teaching)*, 7(1), 9–18. <https://doi.org/10.30631/jr-elt.v7i1.37>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Mubarok. (2023). Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karawang, 1–11.
- Muhammad Dzil Ghifar, S. A. P. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.01.04>
- Muhammad Ibrahim Ansori, A. H. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Rehab Rumah LayakHuni Mustahiq Tahun 2022 (Studi pada

- BAZNAS Kabupaten Sidoarjo). *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2), 226–233.
- Muhtadi, M. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 7(2), 28. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>
- Mukadar, A., Bahrin, K., Sinta, D., & Setiorini, H. (2022). Efektivitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 3(1), 563–585. <https://doi.org/10.36085/jakta.v3i1.3640>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press. Retrieved from http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Nabillah, N., Kurniawati, K., & Kusjuniati, K. (2021). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Denpasar. *Maisyatuna*, 3(4), 36–45. <https://doi.org/10.53958/mt.v3i4.133>
- Najar, B. W. (2020). Efficiency and/or Effectiveness in Managing Organizations. *Journal of Education and Culture Studies*, 4(2), p131. <https://doi.org/10.22158/jecs.v4n2p131>
- Ni'mah, S. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah dan Paket Sembako di Lazismu Demak, (2), 1–11.
- Pateda, N., Sulila, I., & Isa, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 148–154. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.11091621>
- Poso, P. K. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Pemerintah Kabupaten Poso*, 1. Retrieved from http://www.dof.gov.my/en/c/document_library/get_file?uuid=e25cce1e-4767-4acd-afdf-67cb926cf3c5&groupId=558715
- Rahmawati, S. (2021). *“Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Di Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Kota Administrasi Jakarta Barat.” Institutional Repository* (Vol. 3).
- Ramadhona, L., Salsabila, V. S., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–15.
- Rosadi, S. (2020). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat Badan Amil Zakat Rokan Hulu. *Jurnal Hukum Islam*, 3(3), 95–113.
- Sari, D. P., & Sumarti, T. (2017). Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak

- Jalanan di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.1.29-42>
- Sari, S. P. (2024). Penyaluran zakat untuk bedah rumah pandangan hukum islam.
- Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, A. S. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*.
- Suharti, S. (2023). Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 37–50. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.118>
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, & Rifa'i Mohammad. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Suherli, I. R., Khomaeny, E. F. F., Pribadi, P., Supriatna, N., & Alamsyah, A. (2022). Kaum Pekerja sesagai Objek Zakat Profesi di Era Ekonomi Kontemporer. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2335–2346. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2280>
- Sukma Faradiba, S. M. & H. (2021). Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2(1).
- Suryantara, I. M. P., & Syahmat, M. Z. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Program Kampung Sehat Dalam Rangka Menekan Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Kelurahan Bintaro, Kota Mataram). *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(2), 125–131. Retrieved from <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3183>
- Sya'adah, A. M. (2021). Analisis Pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati, 1–10.
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21. Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1973/pdf>
- Umar Sidiq, M. C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). Retrieved from <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE> PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf
- Wahyuni, S. (2024). Konteks Riqab sebagai Mustahiq Zakat, 2, 1–20.
- Yahya, A. S., & Setiyono, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. *Jurnal Media Birokrasi*, 1–22. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2432>
- Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32–43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>